



PUTUSAN

Nomor : 0625/Pdt.G/2017/PA.Rgt.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Air Putih, XXXXXXXX, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai "Pemohon".

MELAWAN

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal dahulu di Air Putih, XXXXXXXX, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai "Termohon".

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Agustus 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 10 Put. No. 0625/Pdt.G/2017 /PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Rengat Nomor : 0625/Pdt.G/2017/PA.Rgt.
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 April 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 09 April 2007;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa Tirip, Kecamatan Wadaslintang selama lebih kurang 1 tahun kemudian pindah kerumah kontaran di Desa Air Putih, dan terakhir pindah kerumah sendiri di Desa Air Putih, Kecamatan Lubuk Batu Jaya selama lebih kurang 6 tahun, hingga pisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai dua orang anak:
 - a. ANAK
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun, namun semenjak bulan Februari 2016 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama XXXXX yang mana selingkuhan Termohon tersebut adalah teman dekat Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 21 Agustus 2017, saatmana Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama kabur dengan laki-laki lain, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri.
6. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain di rumah orangtua Termohon di Desa Besuki, Kecamatan

Hal. 2 dari 10 Put. No. 0625/Pdt.G/2017/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wadaslintang, akan tetapi tidak bertemu, dan orangtuaTermohon mengatakan tidak mengetahui di mana Termohon berada;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali untuk membina rumah tangga dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Rengat;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini menurut aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri ke persidangan, akan tetapi Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menunjuk orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti pada tanggal **23 Agustus 2017 dan 26 September 2017** dan ternyata tidak datangnya Termohon bukan disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Pemohon telah menyerahkan Surat Keterangan Ghaib tanggal 04 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Air Putih yang menyatakan bahwa XXXXXXXX telah meninggalkan

Hal. 3 dari 10 Put. No. 0625/Pdt.G/2017 /PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sejak tanggal 21 Agustus 2017 sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga tidak ada lagi yang menghalangi pemeriksaan perkara ini dan dapat dilanjutkan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan berusaha membina keluarga yang baik bersama Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak layak dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka persidangan dinyatakan tertutup untuk umum dan pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tertanggal 09 Agustus 2017 Nomor : 0625/Pdt.G/2017/PA.Rgt tersebut.

Bahwa atas pemeriksaan oleh Majelis Hakim, Pemohon telah memberikan keterangan yang telah di catat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya Pemohon masih tetap mempertahankan maksud dan tujuan dari permohonannya itu, yaitu menceraikan Termohon.

Bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti Fotokopi:

- 1.-----Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1402120508850001, tanggal 01 Desember 2012, yang telah bermeterai cukup, dinazeglen pos, dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat dan telah dicocokkan dengan aslinya, diparaf lalu diberi kode (P.1)
- 2.-----Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 09 April 2007, telah bermeterai cukup, dinazeglen pos, dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat dan telah dicocokkan dengan aslinya, diparaf lalu diberi kode (P.2).

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menghadirkan saksi-saksinya, masing-masing bernama :

- 1.-----XXXXXXXX, memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut ;

-----Bahwa, saksi adalah paman Pemohon.
-Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menikah pada bulan April 2007 di Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo.

Hal. 4 dari 10 Put. No. 0625/Pdt.G/2017 /PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak.

--Bahwa, antara Pemohon dan Termohon pada awal pernikahan hidup rukun dan harmonis, namun semenjak bulan Februari 2016 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

-----Bahwa, Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon memberi perhatian kepada Pemohon.

-----Bahwa, penyebab Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon.

-----Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi Pemohon pernah bercerita masalah rumah tangganya kepada saksi.

--Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah dan tidak satu rumah lagi sejak bulan Agustus 2016, tanpa menjalankan kewajiban layaknya sebagai suami istri.

-----Bahwa, Pemohon sudah pernah mencari Termohon namun tidak bertemu.

2.-----XXXXXXXX, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

-----Bahwa, saksi adalah bibi Pemohon.

-Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menikah pada bulan April 2007 di Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo.

-----Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak.

--Bahwa, antara Pemohon dan Termohon pada awal pernikahan hidup rukun dan harmonis, namun semenjak bulan Februari 2016 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

-----Bahwa, Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon memberi perhatian kepada Pemohon.

-----Bahwa, penyebab Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon.

-----Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi Pemohon pernah bercerita masalah rumah tangganya kepada saksi.

--Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah dan tidak satu rumah lagi sejak bulan Agustus 2016, tanpa menjalankan kewajiban layaknya sebagai suami istri.

Hal. 5 dari 10 Put. No. 0625/Pdt.G/2017 /PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa, Pemohon sudah pernah mencari Termohon namun tidak bertemu.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan apapun lagi serta mohon Majelis Hakim mengabulkan permohonannya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon dulunya berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Rengat, sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, yang berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 termasuk kewenangan Pengadilan Agama Rengat.

Menimbang, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara sah, oleh karenanya, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek.

Hal. 6 dari 10 Put. No. 0625/Pdt.G/2017 /PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semua perkara sengketa perdata wajib diupayakan perdamaian melalui prosedur mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2016, oleh karena ketidakhadiran Termohon di persidangan, maka perkara ini tidak layak dimediasi karena para pihak tidak lengkap.

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon untuk bersabar dan kembali membina rumah tangga bersama dengan Termohon tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap dengan pendiriannya dan dapat diberikan izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon, selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum dan pemeriksaan materi perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tanggal 09 Agustus 2017 pada Register Perkara Nomor : 0625/Pdt.G/2017/PA.Rgt tersebut.

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon adalah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang disebabkan karena Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon dan sejak tanggal 21 Agustus 2017 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, telah diajukan alat bukti surat (P1 dan P2) serta saksi-saksi, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu alat bukti yang telah diajukan tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah dan dicatat menurut undang-undang, karenanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini seperti yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 31 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan seorang saksi bernama XXXXXXXXXXXX, para saksi tersebut di bawah

Hal. 7 dari 10 Put. No. 0625/Pdt.G/2017 /PA.Rgt



sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan dalil permohonan Pemohon, bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Februari 2016 dan sejak saat itu Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim menilai bahwa para saksi yang diajukan Pemohon tersebut beserta keterangan yang telah disampaikan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, dan keterangan saksi berkualitas sebagai alat bukti saksi dan harus diterima berdasarkan ketentuan pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan bukti surat dan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

-----Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

-Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) anak.

-Bahwa, sebelum kepergian Termohon, rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bernama Saiman yang mana selingkuhan Termohon tersebut adalah teman dekat Pemohon.

-----Bahwa, sejak tanggal 21 Agustus 2017 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui lagi keberadaannya diseluruh wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah retak, tidak harmonis dan telah sulit untuk dipertahankan, dalil permohonan Pemohon telah terbukti, dan solusi terbaik bagi keduanya adalah permohonan Pemohon untuk mengikrarkan Talak terhadap Termohon tersebut harus

Hal. 8 dari 10 Put. No. 0625/Pdt.G/2017 /PA.Rgt



dikabulkan telah sesuai maksud Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagai tersebut dalam amar putusan ini.

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Rengat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 9 dari 10 Put. No. 0625/Pdt.G/2017/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari **Senin** tanggal **15 Januari 2018** Masehi bertepatan dengan tanggal **27 Rabiulakhir 1439 Hijriah**, oleh kami **Syamdarma Futri., S.Ag., MH** sebagai **Hakim Ketua Majelis Serta Mhd. Taufik, S.HI dan Nidaul Husni., S.HI., MH** sebagai **Hakim Anggota**, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan **Hertina., B.A.** sebagai **Panitera Pengganti** serta dihadiri **Pemohon** tanpa hadirnya **Termohon**.

Ketua Majelis

ttd

SYAMDARMA FUTRI, S.Ag. MH.

Hakim Anggota

ttd

MHD. TAUFIK, S.HI

Hakim Anggota

ttd

NIDAUL HUSNI., S.HI., MH

Panitera Pengganti

ttd

HERTINA., B.A.

Biaya Perkara:

➤ Pendaftaran	-----	Rp.
30.000,-		
➤ Administrasi	-----	Rp.
50.000,-		
➤ Panggilan	-----	Rp.
350.000,-		
➤ Biaya Redaksi	-----	Rp.
5.000,-		
➤ Biaya Meterai	-----	Rp.
6.000,-		

Hal. 10 dari **10** Put. No. 0625/Pdt.G/2017 /PA.Rgt



Rp. 441.000,-

Terbilang : “empat ratus empat puluh satu ribu rupiah” ;

Untuk salinan yang sama bunyinya
Rengat, 15 Januari 2018
Panitera Pengadilan Agama Rengat

LUKMAN, S.Ag., MH

Hal. 11 dari 10 Put. No. 0625/Pdt.G/2017 /PA.Rgt